




PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (Isbat) Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di, Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah oleh para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Wakorambu wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Saudara, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang di nikahkan oleh PPN/Imam Mesjid Desa Wakorambu atas nama Imam Desa sebagai kuasa wali dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat berwenang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 115/AC/2009/PA.Rh atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Raha tanggal 10 September 2009, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi Nikah I, umur 52, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I sebagai adik iparnya dan Pemohon II yang bernama Pemohon II sebagai ipar saksi;
 - ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Saudara dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai;

- ♦ Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali nikah Pemohon II yang pada waktu itu memberikan kuasa kepada Pembantu PPN/Imam Mesjid Desa Wakorambu yang bernama Imam Desa dengan Pemohon I;
 - ♦ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda usia 39 tahun dan Pemohon berstatus janda usia 32 tahun;
 - ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ♦ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus oleh petugas Desa Wakorambu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mendapat buku nikah;
 - ♦ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai keturunan;
 - ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya adalah suami isteri setelah bercerai mereka kembali menikah lagi;
 - ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi Nikah II, umur 44, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai honer Kantor Sosial, tempat kediaman di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I sebagai kakak kandungnya dan Pemohon II yang bernama Pemohon II sebagai anak adik ipar saksi;
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saudara dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai;
- ♦ Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali nikah Pemohon II yang pada waktu itu memberikan kuasa kepada Pembantu PPN/Imam Mesjid Desa Wakorambu yang bernama Imam Desa dengan Pemohon I;
- ♦ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda usia 39 tahun dan Pemohon berstatus janda usia 32 tahun;
- ♦ Bahwa setahu saksi sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, kemudian Pemohon I menceraikan Pemohon II setelah itu Pemohon I dan Pemohon kembali menikah lagi;
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ♦ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus oleh petugas Desa Wakorambu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mendapat buku nikah;
- ♦ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai keturunan;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II bernama Saudara, yang mengijabkabulkan Pembantu PPN/Imam Masjid Desa Wakorambu bernama Imam Desa selaku kuasa wali Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai, selain itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, bukan saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara keduanya. Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu karena pernikahannya tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan bukti P. berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegle serta cocok dengan aslinya isi surat tersebut menjelaskan mengenai status diri para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan tambahan para Pemohon dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Saudara dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, bukan saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu karena pernikahannya belum terdaftar sehingga mengajukan isbat nikah agar pernikahannya di sahkan untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu pernikahan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, balig, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan menurut syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu dengan wali nikah kakak kandung ayah Pemohon II yang bernama Saudara yang dijabkabulkan oleh Imam Masjid Desa Wakorambu yang bernama Imam Desa selaku kuasa wali dan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta adanya mahar berupa seperangkat alat sholat serta antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa oleh karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sahnya pernikahan itu sendiri, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/nash dan pendapat ahli fikih

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang syarat dan rukun nikah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: *Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

2. Pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang artinya “ *bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syari, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syari* “ ;
3. Dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 08 November 2009 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana petitem pertama permohonan dengan menyatakan sah

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana petitem kedua permohonan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2009 di Desa Wakorambu di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. Nomor 0034/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

